

တရားကျင့်ရန်လမ်းညွှန်

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id), Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

NOMOR 79/Kept/Sekda/2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN DATA SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu melakukan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul melalui perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, perlu adanya Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 23);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Standar Operasional Prosedur Manajemen Arsitektur Data;
- b. Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Induk dan Data Referensi;
- c. Standar Operasional Prosedur Manajemen Basis Data; dan
- d. Standar Operasional Prosedur Manajemen Kualitas Data.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 16 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL,

ttd  
AGUS BUDIRAHARJA




Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
  2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 79/Kept/Sekda/2023  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR MANAJEMEN DATA  
SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK









STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK


Nomor SOP			<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL</b> <b>SEKRETARIAT DAERAH</b></p>
Tgl Pembuatan			
Tgl Revisi			
Tgl Pengesahan			
Disahkan Oleh	<p>Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>ttd</p> <p><b><u>AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.KES.</u></b> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196808251991031010</p>		
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Manajemen Arsitektur Data		

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul</li> <li>7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S1/S2</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> <li>3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia</li> <li>4. Memiliki pengetahuan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> </ol>

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur Penyelenggara dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul</li><li>2. Standar Operasional Prosedur Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial di Kabupaten Bantul</li><li>3. Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Induk dan Data Referensi</li><li>4. Standar Operasional Prosedur Manajemen Basis Data</li><li>5. Standar Operasional Prosedur Manajemen Kualitas Data</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Komputer</li><li>2. Akses internet</li><li>3. Data</li></ul>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

Standar Operasional Prosedur Manajemen Arsitektur Data

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Baku Mutu			Ket.
		Koordinator Forum SDI	Walidata	Tim Koordinasi SPBE	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengidentifikasi kebutuhan data untuk penyusunan Arsitektur Data SPBE				- Proses bisnis SPBE - Layanan SPBE - Aplikasi SPBE	2 minggu	Katalog data	
2.	Mengkoordinasikan pembahasan Arsitektur Data SPBE dalam Forum SDI				- Katalog data - Dokumen proses bisnis OPD	1 hari	- Notulen Forum SDI - Draft Arsitektur Data SPBE	
3.	Mengajukan penetapan Arsitektur Data SPBE ke Bupati				Draft Arsitektur Data SPBE	1 hari	- Surat Pengantar - Draft Arsitektur Data SPBE	
4.	Menyebarkan Arsitektur Data SPBE melalui Portal Data Bantul				Arsitektur Data SPBE	1 hari	Menu publikasi untuk Arsitektur Data SPBE	
5.	Melakukan reviu Arsitektur Data SPBE				Isian indikator penilaian SPBE	30 hari	Penilaian mandiri SPBE	
6.	Evaluasi manajemen arsitektur data SPBE				- Penilaian mandiri SPBE - Dokumentasi manajemen arsitektur data SPBE	1 hari	- Notulen Forum SDI - Laporan Penyelenggaraan SDI	









Nomor SOP			<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL</b></p> <p><b>SEKRETARIAT DAERAH</b></p>
Tgl Pembuatan			
Tgl Revisi			
Tgl Pengesahan			
Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ttd <b><u>AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.KES.</u></b> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196808251991031010		
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Induk dan Data Referensi		


Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul</li> <li>7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S1/S2</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> <li>3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia</li> <li>4. Memiliki pengetahuan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> </ol>



Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<div>1. Standar Operasional Prosedur Penyelenggara dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul</div> <div>2. Standar Operasional Prosedur Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial di Kabupaten Bantul</div> <div>3. Standar Operasional Prosedur Manajemen Arsitektur Data</div> <div>4. Standar Operasional Prosedur Manajemen Basis Data</div> <div>5. Standar Operasional Prosedur Manajemen Kualitas Data</div>	<div>1. Komputer</div> <div>2. Akses internet</div> <div>3. Data</div>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Induk dan Data Referensi






No.	Uraian Prosedur	Baku Mutu					Ket.
		Koordinator Forum SDI	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengidentifikasi data induk dan data referensi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat			<ul style="list-style-type: none"><li>- Data induk dan data referensi yang ditetapkan pemerintah pusat</li><li>- Daftar data</li></ul>	1 minggu	Referensi data induk dan data referensi	
2.	Mengkoordinasikan penggunaan Data Induk dan Data Referensi dalam Forum SDI			<ul style="list-style-type: none"><li>- Referensi data induk dan data referensi</li><li>- Daftar data</li></ul>	1 hari	Notulen Forum SDI	
3.	Mengumpulkan data induk dan data referensi yang disepakati untuk digunakan Kabupaten Bantul			Notulen Forum SDI	1 minggu	Data induk dan data referensi yang digunakan Kabupaten Bantul	
4.	Memeriksa kesesuaian daftar data dengan data induk dan data referensi yang digunakan			<ul style="list-style-type: none"><li>- Data induk dan data referensi yang digunakan Kabupaten Bantul</li><li>- Daftar data</li></ul>	1 bulan	Daftar data	
5.	Menyebarkan Data Induk dan Data Referensi yang digunakan melalui Portal Data Bantul			Data induk dan data referensi yang digunakan Kabupaten Bantul	1 hari		
6.	Mengkoordinasikan penyesuaian pembaharuan Data Induk dan Data Referensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kebutuhan Kabupaten Bantul			Daftar identifikasi pembaharuan Data Induk dan Data Referensi	1 hari	Notulen Forum SDI	
7.	Evaluasi manajemen data induk dan data referensi			<ul style="list-style-type: none"><li>- Penilaian mandiri SPBE</li><li>- Dokumentasi manajemen kualitas data</li></ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"><li>- Notulen Forum SDI</li><li>- Laporan Penyelenggaraan SDI</li></ul>	


Nomor SOP			<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL</b> <b>SEKRETARIAT DAERAH</b></p>
Tgl Pembuatan			
Tgl Revisi			
Tgl Pengesahan			
Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  ttd  <b><u>AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.KES.</u></b> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196808251991031010		
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Manajemen Basis Data		

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul</li> <li>7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S1/S2</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> <li>3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia</li> <li>4. Memiliki pengetahuan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> </ol>

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<div>1. Standar Operasional Prosedur Penyelenggara dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul</div> <div>2. Standar Operasional Prosedur Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial di Kabupaten Bantul</div> <div>3. Standar Operasional Prosedur Manajemen Arsitektur Data</div> <div>4. Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Induk dan Data Referensi</div> <div>5. Standar Operasional Prosedur Manajemen Kualitas Data</div>	<div>1. Komputer</div> <div>2. Akses internet</div> <div>3. Data</div>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

Standar Operasional Prosedur Manajemen Basis Data









No.	Uraian Prosedur	Pelaksana		Baku Mutu			Ket.
		Koordinator Forum SDI	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendefinisikan kebutuhan untuk basis data			Daftar data	3 minggu	Usulan struktur basis data	
2.	Menetapkan basis data			Usulan struktur basis data	1 hari	Basis data	
3.	Memeriksa basis data sesuai prinsip SDI			Basis data	3 minggu		
4.	Menyebarkan basis data yang bersifat publik melalui Portal Data Bantul			Basis data	1 hari		
5.	Evaluasi manajemen basis data melalui Forum SDI			<ul style="list-style-type: none"><li>- Penilaian mandiri SPBE</li><li>- Dokumentasi manajemen basis data</li></ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"><li>- Notulen Forum SDI</li><li>- Laporan Penyelenggaraan SDI</li></ul>	

Nomor SOP			<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL</b> <b>SEKRETARIAT DAERAH</b></p>
Tgl Pembuatan			
Tgl Revisi			
Tgl Pengesahan			
Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  ttd  <u><b>AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M, M.KES.</b></u> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196808251991031010		
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Manajemen Kualitas Data		

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul</li> <li>7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S1/S2</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> <li>3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia</li> <li>4. Memiliki pengetahuan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> </ol>

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur Penyelenggara dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul</li><li>2. Standar Operasional Prosedur Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial di Kabupaten Bantul</li><li>3. Standar Operasional Prosedur Manajemen Arsitektur Data</li><li>4. Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Induk dan Data Referensi</li><li>5. Standar Operasional Prosedur Manajemen Basis Data</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Komputer</li><li>2. Akses internet</li><li>3. Data</li></ul>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

Standar Operasional Prosedur Manajemen Kualitas Data

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Baku Mutu			Ket.
		Koordinator Forum SDI	Pembina Data Statistik	Walidata	Walidata Pendukung	Tim Koordinasi SPBE	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyelenggarakan Forum SDI untuk menyepakati daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data						Usulan daftar data	1 hari	Berita Acara Forum SDI	
2.	Memeriksa kesesuaian data dengan prinsip SDI dan ketepatan jadwal pemutakhiran data sesuai daftar data						Isian data pada Portal SDI	10 hari		Berkala setiap bulan
3.	Memeriksa kesesuaian data dengan prinsip SDI dan ketepatan jadwal pemutakhiran data sesuai daftar data prioritas						Isian data pada Portal SDI	10 hari		Berkala setiap bulan
4.	Menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan data						Isian indikator penilaian SPBE	30 hari	Penilaian mandiri SPBE	
5.	Evaluasi manajemen kualitas data melalui Forum SDI						<ul style="list-style-type: none"><li>- Penilaian mandiri SPBE</li><li>- Dokumentasi manajemen kualitas data</li></ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"><li>- Notulen Forum SDI</li><li>- Laporan Penyelenggaraa n SDI</li></ul>	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd  
AGUS BUDIRAHARJA